

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 4) TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA.

- Menimbang:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisi Standar Belanja;
 - b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a,menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;
- 16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;
- 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- 3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- 7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh OPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis yang berlaku pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1) apabila terjadi perubahan harga atau Standar Satuan Harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.

(2) penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 12 Juli 2023

Bupati Kolaka,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka pada tanggal 12 Juli 2023

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

WARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR: 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO		KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	1 2			4	5	6	
1		TANAH					
	1		Penimbunan Halaman Sekolah	-	Paket	Rp 200,000,000	
	2		Penimbunan Halaman Sekolah	-	Meter	Rp 500,000	
2		MEBEL					
	1		Pengadaan Mebel Sekolah	SDN	Per Ruang	Rp 30,000,000	
	2		Pengadaan Mebel Sekolah	-	Per Ruang	Rp 32,000,000	
	3		Pengadaan Mebel PAUD	-	Paket	Rp 150,000,000	
3		BANGUNAN GE	DUNG KANTOR				
	1		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	SDN	Per Ruang	Rp 325,000,000	
	2		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	SMPN	Per Ruang	Rp 650,000,000	
	3		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	-	Per Ruang	Rp 322,153,000	
	4		Pembangunan Ruang Kantor/Ruang Guru PAUD	-	Per Ruang	Rp 300,000,000	
	5		Rehabilatiasi Ruang Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	Paket	Rp 200,000,000	
4		BANGUNAN GE	DUNG LABORATORIUM				
	1		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	SDN	Per Ruang	Rp 350,000,000	
	2		Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	SMPN	Per Ruang	Rp 625,000,000	
	3		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	SMPN	Per Ruang	Rp 595,000,000	
5		BANGUNAN KE					
	1		Pembangunan RS Type D Pratama Pomalaa tahap II	-	Paket	Rp 1,000,000,000	
	2		Penambahan Ruangan Puskesmas Watubangga (Ruang Perawatan, Laboratorium, Pantry, Linen Dua Lantai)	-	Paket	Rp 50,000,000	
	3		Penambahan Ruangan Puskesmas Tanggetada (Laboratorium, Pantry, Linen Dua Lantai)	-	Paket	Rp 50,000,000	
	4		Penambahan Ruangan Puskesmas Polinggona (Ruang UGD, Perawatan, Intalasi Gizi, Pantry, Linen Dua Lantai)	-	Paket	Rp 50,000,000	
	5		Penambahan Ruang Puskesmas Iwoimendaa (Dua Lantai)	-	Paket	Rp 50,000,000	
	6		Penambahan Ruang Puskesmas Toari (Ruang Administrasi Perkantoran)	-	Paket	Rp 50,000,000	

35	Golongan I/Golongan II (Kendari)	2 Hari 1 Malam	Orang/Kali	Rp	2,286,000.00
36	Eselon III/Golongan IV (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	500,000.00
37	Eselon IV/Golongan III (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	500,000.00
38	Golongan I Dan II (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	500,000.00
39	Eselon II/ Anggota DPRD (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. Watubangga)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	575,000.00
40	Eselon III/Golongan IV (Jakarta)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	12,299,000.00
41	Eselon II/ Anggota DPRD (Jakarta)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	15,185,000.00
42	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Jakarta)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	20,309,000.00
43	Golongan I Dan II (Jakarta)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	12,082,000.00
44	Eselon IV/Golongan III (Jakarta)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	12,082,000.00
45	Eselon II/ Anggota DPRD (Jakarta)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	17,924,000.00
46	Eselon III/Golongan IV (Jakarta)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	14,126,000.00
47	Eselon III/Golongan IV (Makassar)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	9,059,000.00
48	Eselon II/ Anggota DPRD (Makassar)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	11,945,000.00
49	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Makassar)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	14,470,000.00
50	Golongan I Dan II (Makassar)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	8,742,000.00
51	Eselon IV/Golongan III (Makassar)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	8,742,000.00
52	Eselon III/Golongan IV (Makassar)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	10,786,000.0
53	Eselon II/ Anggota DPRD (Makassar)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	14,584,000.00
54	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Makassar)	5 Hari 4 Malam	Orang/Kali	Rp	17,625,000.00
55	Golongan I Dan II (Jakarta)	4 Hari 3 Malam	Orang/Kali	Rp	10,766,000.00
56	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	475,000.00
57	Eselon II/ Anggota DPRD (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	425,000.00
58	Eselon III/Golongan IV (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	350,000.00
59	Golongan I Dan II (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	350,000.0
60	Eselon IV/Golongan III (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/Kali	Rp	350,000.0
61	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri (Belanda)	7 Hari 6 Malam	Orang/Kali	Rp	94,506,000.0

